

Tinjauan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadinya Wabah Covid-19

Aditya Dellis Tianto¹, Dwi Agustini², Aidil Fitri Haris³

Ani Yumarni⁴, Hidayat Rumatiga⁵

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda, e.2110938@unida.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Djuanda, e.2110846@unida.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Djuanda, e.2111563@unida.ac.id

⁴Fakultas Hukum Universitas Djuanda, ani.yumarni@unida.ac.id

⁵Fakultas Hukum Universitas Djuanda, hidayat.rumatiga@unida.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020, yang fokus pada Penyelenggaraan Ibadah selama Wabah COVID-19 di Penelitian ini juga menganalisis efektivitas implementasi fatwa tersebut. Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dan lapangan Pendekatan yang digunakan adalah kombinasi pendekatan undang-undang dan konseptual. Sumber-sumber yang digunakan meliputi data primer seperti wawancara dan observasi, serta sumber sekunder seperti bahan-bahan hukum primer dan kaidah-kaidah fiqh beserta fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020. Teknik pengumpulan datanya melibatkan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tinjauan fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah selama wabah COVID-19 di Kota medan masih belum efektif. Ini disebabkan karena hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa mesjid hanya mendapat peringatan himbauan dari fatwa tersebut tetapi tidak melaksanakannya sepenuhnya, menganggapnya hanya sebagai himbauan belaka.

Kata Kunci: Covid, Fatwa

PENDAHULUAN

Dunia masa kini sedang mengalami penyakit yang menular, bahkan segala aktivitas manusia juga dibatasi agar bisa memutuskan mata rantai penyebaran dari wabah penyakit ini. Penyakit menular ini bernama Corona virus Desease-2019 atau

disingkat COVID-19. Kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan pada bulan Desember 2019 di Wuhan, provinsi Hubei. Kasus ini pertama kali munculnya dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Wabah penyakit ini menyerang tanpa pandang suku, strata sosial bahkan negaranya. Hal tersebut memiliki dampak untuk umat Islam baik itu segi kesehatan maupun dari segi cara pelaksanaan ibadah.

Masjid adalah tempat berkumpulnya umat Islam, sehingga virus ini dapat dengan mudah menulari umat Islam yang berjamaah di masjid. Sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan agar mengetahui pelaksanaan fatwa itu. Akan tetapi banyak daerah memahami dan mengaplikasikan fatwa ini. Hal inilah yang memnuat peneliti mengadakan penelitian berjudul: TINJAUAN FATWA MUI NOMOR 14 TAHUN 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadinya Wabah Covid-19 .

METODE PENELITIAN

Metodologi menjelaskan tentang metode penelitian apa yang digunakan, bagaimana data dikumpulkan dan dilanjutkan secara kuantitatif atau kualitatif untuk mendapatkan penjelasan lebih dalam hasil dan pembahasan. Metode penelitian terdiri dari partisipan, jumlah sampel, atau informan yang terlibat. Teknik cara pengumpulan data. Selain itu teknik analisis data yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2020

Ada 4 point yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa no 14 tahun 2020, yaitu:

- a. Covid-19 ini menyebarnya sampai ke berbagai negara, hingga ke Indonesia

- b. B (WHO) menetapkan Covid-19 ini sebuah pandemi, sehingga begitu diperlukan langkah pada bidang keagamaan, dengan mencegah tujuan Covid-19 ini tidak menjangkit masyarakat semakin banyak.
- c. MUI memandang penetapan fatwa terkait penyelenggaraan ibadah pada situasi wabah Covid-19 agar umat Islam bisa menjadikannya sebagai pedoman.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, dikeluarkan agar umat bisa menghindari dirinya terjangki virus tersebut, tentunya tanpa meninggalkan kewajiban agamayang telah Allah Swt. tetapkan. Fatwa ini memiliki tujuan agar umat Islam mendapatkan kemaslahatan hidup.

2. Faktor Penghambat Penghambat Penerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2020

- a. Kurangnya Penyuluhan mengenai Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020, Penyuluhan hukum itu merupakan kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman akan norma hukum dan peraturan undang- undangan, agar terwujud kesadaran hukum masyarakat. Selain itu penyuluhan hukum diharapkan bisa menciptakan budaya hukum yang tertib dan taat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan, agar supremasi hukum bisa ditegakkan.
- b. Kesadaran Masyarakat yang kurang Tentang kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Fatwa MUI yang masih kurang, maka untuk pencegahan tingginya angka covid-19 akhirnya juga masih kurang di beberapa wilayah. Hal yang sama juga penulis dapati dari pengurus Mesjid beliau mengatakan "kami disini tetap mengikuti prosedur kesehatan, namun mengenai Fatwa MUI ini tidak kami terapkan karena masyarakat disini tidak terdampak covid-19.
- c. Zona Wilayah/ Kondisi Wilayah menjadi pertimbangan komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia. Mereka melihat jumlah orang yang masih sehat atau diyakini tidak terpapar Covid-19. Oleh karena itu, ada empat wilayah penyebaran Covid- 19, yang harus diketahui, yaitu wilayah risiko tinggi dan ditandai sebagai zona merah, wilayah sedang tandanya yaitu zzona oranye,

lalu risiko rendah dengan tanda zona kuning. Adapun zona hijau sebagai tanda wilayah tersebut masih bersih. Indikator inilah yang digunakan pemerintah untuk menentukan zonasi Corona berdasarkan skor yang didapatkan. Berdasarkan hal tersebut maka disimpulkan bahwa ketidakpahaman masyarakat mengenai zona wilayah mereka merupakan salah satu faktor penghambat penerapan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020.

3. Tinjauan Analisis Teori terhadap Fatwa MUI Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2020

A. Teori Maqasyih As-syari'ah

eksistensi syariat untuk manusia sebagai pedoman agar kemaslahatan tercapai. Al-Syatibi dalam mengali maslahat membagi kepada tiga macam kemaslahatan:

- I. Al-Daruriyat. Skala prioritas ini menjelaskan bahwa sesuatu yang merupakan kebutuhan pokok manusia yang dapat menjamin kemaslahatan kehidupan manusia duniawi dan akhirat. Ada lima hal menjadi skala prioritas dalam pikirannya yaitu; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- II. Hajjiyat. Pemenuhan kebutuhan maslahat sekunder ini sangat penting meskipun tidak mengancam langsung merusak kemaslahatan umum dalam konsep daruriyyat, namun akan berdampak pada timbulnya suatu kesulitan. Adapun konsep utama yang ditawarkan dalam maslahat hajjiyat ini adalah menghilangkan kesulitan, meringankan beban tanggung jawab manusia dan memudahkan urusan manusia baik dalam aspek ibadah, muamalat maupun dalam perkara pidana.
- III. Tahsiniyat. Pada aspek tersier ini hanya sekedar sebagai pelengkap atau bumbu untuk memperindah sesuatu hal. Meskipun dalam suatu hal maslahat ini tidak ada maka tidak akan mengganggu eksistensi maslahat dharuriyyat dan hajjiyat. Akan tetapi jika maslahat tahsiniyyat ini tidak terwujud maka menimbulkan kondisi yang kurang harmonis dalam penilaian akal sehat. Karena maslahat ini lahir dari akal sehat dan kebiasaan yang bermuara pada etika hidup yang baik.

B. Teori Utilitarianisme

Utilitarianism artinya adalah bermanfaat atau kegunaan. Pandangan dari aliran ini yang populer yakni baik atau tidaknya suatu perbuatan, maka harus sesuai dengan kuantitas dan manfaat yang dihasilkan sehingga banyak orang bisa merasakannya. Utilitarianism ini mempunyai karakteristik yang bisa diterima dan diterangkan secara ilmiah. Ada utilitarianisme, utilitarianism dua jenis yaitu act dan rule utilitarianism. Act utilitarianism digunakan untuk membebaskan seseorang bertidak, selama tindakan itu bisa bermanfaat yang lebih besar daripada kejahatan. Sedangkan rule utilitarianism atau lebih familiar dengan utilitarianisme yang bersifat aturan, mengatakan bahwa manusia harus bertindak berdasarkan norma-norma yang dapat menghasilkan lebih besar manfaat dibanding keburukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa Implementasi Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah covid-19 penulis menyimpulkan bahwa penerapan fatwa tersebut masih belum efektif. Dikarenakan berdasarkan wawancara penulis hampir didapati hasil dari beberapa mesjid di Kota Medan hanya menerima himbauan Fatwa MUI saja namun tidak menjalankan sepenuhnya seperti yang diarahkan oleh fatwa tersebut, mereka menganggap fatwa tersebut hanya sebatas himbauan saja.

Mengenai faktor penghambat penerapan fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah covid-19 yaitu. pertama, kurangnya penyuluhan mengenai Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah covid-19 ini. Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 ini. Ketiga, zona wilayah atau disebut juga fatwa ini hanya berlaku untuk wilayah zona merah saja.

REFERENSI

- Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al Syariah, Kairo: Mustafa Muahammad, t.th.
- Ar-Rahbawi, Abdul Qadir. Fikih Shalat Empat Madzhab, Cet. IV. T.p.: Terjemahan Taqly. 2005.
- K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis, Yogyakarta: Kanisius. 2015.

Rothan HA, Byrareddy SN. The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. *J Autoimmun.* 2020; dipublikasikan secara online 3 Maret 2020.

Saenong, Faried F. Dkk, *Fiqih Pandemi: beribadah di masa wabah*, Jakarta Selatan: NUO PUBLISHING. 2020.

Sudarminta, *Etika Umum: Kajian Tentang Beberapa Masalah Pokok Dan Teori Etika Normatif*. Toha, Andiko Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah, Cet. I. Yogyakarta: Penerbit Teras. 2011.

Dahlia Haliah Ma'u, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15, no.1 (2017): 14-30

Doni Wino Fajar Utomo dan Margaretha Hanita, *Strategi Kepemimpinan Krisis Dalam Menanggulangi Pandemi Covid 19 Untuk Memastikan Ketahanan Nasional (Crisis Leadership Strategy In Combating Covid-19 Pandemic To Ensure National Resilience)*",

Jurnal Kajian Lemhannas RI, 43, no.1 (September 2020): 21-34

Hanum Jazimah Puji Astuti, "Islam Nusantara: Sebuah Argumentasi Beragama Dalam Bingkai Kultural" *INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication*, Volume 2, No.1, Juni 2017: h. 27-52